

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117.

Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang, yaitu :

1. Mangun Winoto
2. Rifangi
3. Mangun Suhodo
4. Mangun Fuqoho
5. Sunhaji
6. M. Yasin
7. M. Sukaji
8. Insan Puro
9. Prawiro Kusno
10. KH. Ahmad Muchtar
11. A. Fauzan Manaf
12. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
13. KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
14. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
15. Drs. H.M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
16. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
17. Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
18. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006
19. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008

20. H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
21. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
22. Drs. H. Hidayat, S.H., Kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang

2. Profil Lembaga

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Status Klas I.A yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara perdata khusus yang beragama Islam di bidang perkawinan, ekonomi syariah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan P3HP.

Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak di jalan Ir. Soekarno-Hatta 117 terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m² yang berdiri diatas lahan seluas 9196 m².

Lantai 1 :

Terdapat 1 ruang sidang utama, 2 ruang sidang biasa, 1 ruang kepaniteraan, 1 ruang Wakil Panitera, 1 ruang kasir, 1 ruang register, 1 ruang mediasi, 1 ruang kesekretariatan, 1 ruang wakil sekretaris, 1 ruang keuangan, 1 ruang umum, 1 ruang kepegawaian, 1 ruang pantri dan 1 ruang kamar penjaga.

Lantai 2 :

Terdapat 1 ruang ketua, 1 ruang rapat pimpinan, 1 ruang dharmayukti, 1 ruang panitera atau sekretaris, 1 ruang wakil ketua, 2 ruang hakim, 1 ruang arsip perkara, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang panitera pengganti dan jurusita dan 1 ruang ganti.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Tulungagung setelah di review, yaitu :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum & Badan Peradilan Yang Profesional”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
- 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
- 2) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.

- 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

d. Rencana Strategis

- 1) Terwujudnya SDM yang profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 2) Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- 3) Terwujudnya pelaksanaan Justice for All
- 4) Terwujudnya penyelesaian administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
- 5) Terwujudnya pengelolaan upload publikasi putusan
- 6) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I A sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Ketua | : Drs. Hidayat, SH. |
| b. Wakil Ketua | : Drs. Aam Amarullah , M.H. |
| c. Panitera/Sekretaris | : Drs. H. Machsun, SH. M.H. |
| d. Wakil Panitera | : Drs. Suyono |
| e. Wakil Sekretaris | : Alwie, S.H |
| f. Panitera Muda Hukum | : Mokhamad Rosidiq, SH |
| g. Panitera Muda Gugatan | : Suhartiningsih, SH. |
| h. Panitera Muda Permohonan | : Drs. Taryono R, SH. |
| i. Kasub. Bagian Kepegawaian | : Lilik Insiyati, S.Ag |

- j. Kasub. Bagian Keuangan : Hj.Umi Nasucha
- k. Kasub. Bagian Umum : Riky Yohana,SE
- l. Anggota Staf Panitera Muda Hukum : 1. Chamim,SH
- m. Anggota Staf Panitera Muda Gugatan : 1. Abdul Rachman,SH
- n. Anggota Staf Panitera Muda Permohonan: 1. Nurul Kamilatin
- o. Anggota Staf Kepegawaian : Moh. Nur Hasib, SHi.MH
- p. Anggota Staf Keuangan : Ahmad Iksan,SH
- q. Anggota Staf bagian Umum : 1. M.Syaifudin Z,Amd
- r. Kelompok Hakim : 1. Drs. M. Edy Afan,MH

Kelompok fungsional

- a. Panitera Pengganti : 1. Drs. Suyono
- b. Jurusita Pengganti : 1. Sujanto

5. Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis kabupaten Tulungagung

111° 43' – 112° 07' : Bujur Timur

7° 51' - 8° 18' : Lintang Selatan

b. Batas – batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.618.768 jiwa dan sebanyak 985.107 (98,21%) jiwa beragama Islam.

d. Yuridiksi

Secara administratif kabupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai 1.150,41 km². Terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

6. Kekuasaan Pengadilan Agama Tulungagung

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Tulungagung meliputi wilayah kabupaten Tulungagung.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama Tulungagung meliputi

1. Ijin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakan Perkawinan
4. Pembatalan Perkawinan
5. Kelalaian Kewajiban Suami/istri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat

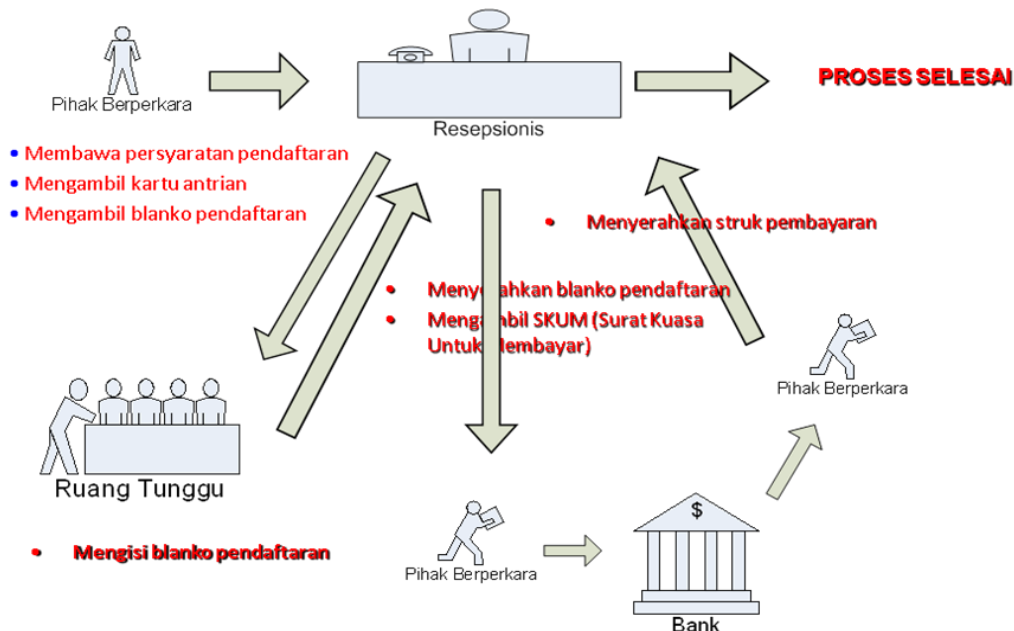
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak
10. Nafkah Oleh Ibu
11. Hak-hak Bekas Istri
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan Kekuasaan Orangtua
14. Perwalian
15. Pencabutan Kekuasaan Wali
16. Penunjukan orang Lain Sebagai Wali
17. Ganti Rugi Terhadap Wali
18. Asal usul Anak
19. Penolakan Kawin campur
20. Istbat Nikah
21. Izin Kawin
22. Dispensasi Kawin
23. Wali Adhol
24. Ekonomi Syari'ah
25. Kewarisan
26. Wasiat
27. Hibah
28. Wakaf
29. Zakat/infaq/sadaqah
30. P3HP

7. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung

Tatacara dalam mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung, antara lain :

- a. Pihak berperkara datang membawa persyaratan pendaftaran, mengambil kartu antrian sidang dan mengambil blanko surat permohonan atau gugatan yang telah disediakan oleh resepsionis dan kemudian di isi sesuai masalahnya. Pengisian bisa dilakukan di rumah atau di pengadilan agama tulungagung;
- b. Menyerahkan blanko yang telah diisi kepada resepsionis agar diteliti dan disalin kedalam surat gugatan atau permohonan yang asli, serta mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar);
- c. Menggandakan surat gugatan atau permohonan dan membayar ke bank yang berada di dalam Pengadilan Agama Tulungagung sesuai panjar yang telah ditentukan di dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar);
- d. Pihak berperkara kembali ke resepsionis untuk menyerahkan struk pembayaran dari bank dan meminta satu rangkap permohonan atau gugatan yang telah terdaftar;
- e. Proses pengajuan perkara telah selesai, selanjutnya pihak yang mengajukan surat gugatan atau permohonan dipersilahkan pulang dan menunggu panggilan sidang dalam waktu yang telah di tentukan;

PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG



Gambar 4.1 Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung

8. Temuan data

Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil beberapa kasus perceraian yang diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan di luar undang-undang yaitu :

1. Putusan dengan nomor: 1091/Pdt.G/2012/PA.TA yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1434 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara IRA binti ASA sebagai Penggugat dan EAN bin S sebagai tergugat.

2. Putusan dengan nomor : 2793/Pdt.G/2012/PA.TA yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin

tanggal 25 Februari 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara ASB bin KS sebagai Pemohon dan RSW binti MS sebagai termohon.

3. Putusan dengan nomor : 0537/Pdt.G/2013/PA.TA yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil tsani 1434 Hijriyah.

Perkara ini terjadi antara SP bin K sebagai Pemohon dan N binti MD sebagai Termohon.

B. Hasil Temuan Penelitian

Dari ketiga kasus yang telah penulis paparkan diatas, penjelasannya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Putusan dengan nomor: 1091/Pdt.G/2012/PA.TA.

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian karena suami sering keluar malam antara IRA binti ASA dalam hal ini sebagai Penggugat melawan EAN bin S sebagai Tergugat. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai:

- a. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kabupaten

Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
244/04/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;

- b. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 7 bulan;
- d. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) tapi belum punya anak;
- e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, selisih pendapat dan ketidakcocokan;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2012 yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat 1,5 bulan sampai surat gugatan ini diajukan;
- g. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

- h. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karena Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
- i. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

- 1)Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2)Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (EAN bin S) terhadap Penggugat (IRA bin ASA)
- 3)Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;
- bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima.
- bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tulungagung (H. Muh. Afandi, S.H.), akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pengggugat dalam gugatannya adalah karena sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, selisih pendapat dan ketidakcocokan dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2012 yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat 1,5 bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami isteri;

- bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa perselisihan memang ada tetapi bagi tergugat adalah beda pendapat bukanlah pertengkaran atau semacamnya, beda pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang “human being” wajar dan juga bukan berarti harus pisah.
 - 2) Bahwa frekuensi tergugat keluar malam, setelah menikah drastis berkurang;
 - 3) Bahwa jika Tergugat keluar malam untuk silaturahmi kepada teman-teman;
 - 4) Bahwa seringkali kalau Tergugat keluar malam mengajak Penggugat;
 - 5) Bahwa Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah keluar malam, apalagi pulang larut malam hanya untuk bersenang-

senang dengan teman-teman, yang ada adalah urusan pekerjaan dan membangun jaringan dan jikapun keluar malam sendirian tanpa isteri tergugat maka tergugat pamit penggugat, orang tua tergugat dan mertua tergugatpun mengizinkan dan selalu pulang sewajarnya;

- 6) Bahwa penggugat telah nusuz, karena kerja di dua tempat yang berbeda tanpa seijin tergugat dan penggugat telah mempunyai laki-laki lain sebagai pacarnya;
 - 7) Bahwa pada saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah komunikasi lagi dan meskipun tergugat pernah mengajak penggugat namun penggugat menolaknya;
- Bahwa pada pokoknya dalam repliknya, penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat dan Penggugat tetap minta cerai dengan tergugat dan dalam duplik Tergugat, pada pokoknya tetap ingin rukun dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan penggugat;
 - Bahwa karena tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, oleh karena itu Penggugat wajib dibebani pembuktian;
 - Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1, dan P.2,

serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Drs. Mishron bin Mukandar dan Sugito bin Marjito;

- Bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat dan jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah keluar malam namun frekwensi keluar malam setelah nikah drastis berkurang, sehingga dapat dipahami pula bahwa frekwensi keluar malam masih terjadi dan dalam jawabannya pula bahwa alasan lembur dilakukan juga di malam hari serta dengan tegas dalam jawabannya, tergugat mengakui bahwa keluar malam untuk silaturahmi kepada teman-teman tergugat dan untuk membangun jaringan oleh karenanya dalil gugatan penggugat tersebut terbukti kebenarannya;
- Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2012 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat keterangannya saling berkesusaian dan saling mendukung yang pada pokoknya dapat

disimpulkan bahwa sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, selisih pendapat dan ketidakcocokan dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2012 yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat 8 bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul serumah layaknya suami isteri, sehingga secara dalil hukum dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tergugat dibebani pembuktian;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahnnya tergugat telah menyampaikan bukti secara tertulis yang berupa fotokopi absen kehadiran tergugat di kantor tempat kerja tergugat (bukti T-1), akan tetapi bukti yang telah diserahkan di depan persidangan tersebut tidak dimaterai dan Tergugat tidak mampu menunjukkan absen yang asli di depan persidangan sehingga fotokopi tersebut tidak bias dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya pembuktian surat yang telah diserahkan oleh tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil pembuktian surat, karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa dalam jawaban dupliknya, tergugat telah menyangkal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun di sisi lain tergugat telah mengakui bahwa perselisihan memang ada tetapi bagi tergugat adalah beda pendapat bukanlah pertengkaran atau semacamnya, beda pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang “human being” wajar dan juga bukan berarti harus pisah dan frekuensi tergugat keluar malam, setelah menikah drastis berkurang dan jika Tergugat keluar malam untuk silaturahmi kepada teman-teman, seringkali kalau Tergugat keluar malam mengajak Penggugat, disamping itu jika tergugat keluar malam adalah untuk urusan pekerjaan dan membangun jaringan dan jikapun keluar malam sendirian tanpa isteri tergugat maka tergugat pamit penggugat, orang tua tergugat dan mertua tergugatpun mengizinkan dan selalu pulang sewajarnya;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama : Sukono bin Sojo dan Wahyudi bin Sapuan, kedua saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi telah mengetahui tergugat sering lembur di kantor pada malam hari, tergugat pulang terkadang jam 22.00 dan terkadang jam 24.00 dan terkadang pula saksi tidak mengetahui pulangnye tergugat dan di sisi lain justru tergugat telah mengakui bahwa tergugat telah keluar malam namun frekwensi keluar malam setelah menikah drastis berkurang, Tergugat keluar

malam untuk silaturahmi kepada teman-teman, seringkali kalau Tergugat keluar malam mengajak Penggugat, disamping itu jika tergugat keluar malam adalah untuk urusan pekerjaan dan membangun jaringan dan jikapun keluar malam sendirian tanpa isteri tergugat maka tergugat pamit penggugat, orang tua tergugat dan mertua tergugatpun mengizinkan dan selalu pulang sewajarnya, karenanya bantahan tergugat tersebut berlawanan dengan pengakuan yang tertuang dalam jawaban dan duplik tergugat dan bertentangan dengan keterangan para saksi tergugat, sehingga bantahan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

- Bahwa tergugat dalam jawabannya telah menganggap bahwa perselisihan memang ada tetapi bagi tergugat adalah beda pendapat bukanlah pertengkaran atau semacamnya, beda pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang “human being” wajar daan juga bukan berarti harus pisah, namun anggapan tergugat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, oleh karenanya anggapan tergugat tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak;
- Bahwa dalam dalil bantahannya pula, tergugat telah menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan pula karena penggugat telah menjalin hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain (mahasiswa penggugat);
- Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan bukti-bukti foto (T-2) yang diakui penggugat serta keterangan saksi-saksi tergugat di depan

persidangan yang tidak dibantah oleh penggugat maka harus dinyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan pula karena penggugat telah menjalin hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain (mahasiswa penggugat), sehingga harus dinyatakan bahwa jawaban tergugat tersebut terbukti kebenarannya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :
 1. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pernah sampai pagi hari tergugat baru pulang ke rumah;
 2. Bahwa disamping itu, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ulah penggugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (pacaran);
 3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan penggugat tersebut terjadi pada Maret 2012 sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama 8 bulan;

4. Bahwa selama pisah tersebut, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami isteri;
- Menimbang bahwa dapat dianggap sebagai suatu penyalahgunaan dan berdosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai, dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam membina rumah tangga;
 - Menimbang bahwa dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1997 tanggal 28 Maret 1997, yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat atau Pemohon dengan Termohon sudah retak dan pecah, serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak

tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan seperti ini sudah tidak maslahat lagi untuk dipertahankan;

- bahwa menurut ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa dalam perkawinan dituntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri dan berdasarkan fakta-fakta diatas, hak dan kewajiban masing-masing telah tidak terpenuhi dan terlaksana, sehingga keseimbangan rumah tangga Penggugat dan tergugat atau Pemohon dengan Termohon menjadi terganggu dan tidak stabil;
- berdasarkan fakta-fakta diatas dan juga dipandang dari segi pergaulan kemasyarakatan, status perkawinan antara kedua belah pihak menjadi mengambang dan tidak jelas, secara yuridis mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun secara de fakto mereka sudah seperti orang lain, masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak rukun layaknya suami isteri;
- bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa “sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah / tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri”, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

- bahwa oleh karena dalam perkara ini, perceraian antara Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah talak bain sughro;
- bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan Penggugat.

Analisa Kasus

Alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah karena sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah, selisih pendapat dan ketidakcocokan.

Setelah Penulis wawancara ke Hakim yang menangani perkara tersebut mengenai alasan perceraian sebagaimana yang Penulis sebutkan diatas,

Beliau menyatakan bahwa alasan tersebut memang benar dan sebenarnya alasan tersebut bisa dikategorikan alasan perceraian di luar Undang-undang, karena yang menjadi alasan utama gugatan tersebut adalah karena ulah tergugat sering keluar atau keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang ke rumah, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi retak dan pecah, dalam undang-undangpun tidak ada yang mengatur demikian.

Lebih lanjut lagi, Penulis menemukan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa dasar dari dikabulkannya perkara ini adalah alasan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Bapak Tho'if, bahwa pertimbangan hukum hakim harus selalu didasarkan pada ketentuan undang-undang, walaupun alasan diajukannya perkara tersebut, tidak masuk kategori alasan-alasan perceraian yang dibenarkan undang-undang, tetapi alasan tersebut bisa disamakan pada salah satu alasan yang terdapat dalam undang-undang (Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam). Jadi Hakim harus pandai menganalisa kasus tersebut.¹

2. Putusan dengan nomor : 2793/Pdt.G/2012/PA.TA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian ASB bin KS dalam hal ini sebagai Pemohon melawan RSW binti MS sebagai Termohon. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai:

- a. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/19/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan atau kost selama 7 tahun;
- c. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah punya anak 2 orang, masing-masing bernama : 1) Laksamana Nauca Satriyo Diva, umur 8,5 tahun ; 2) Admin Khariris Dirgantara Sakti, umur 2 Tahun;
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon

¹ M. Tho'if, wawancara. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013.

selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon (istri), antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Agustus 2010 yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun 4 bulan sampai sekarang;
- f. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- g. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karena Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;
- h. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, maka permohonan pemohon secara formal dapat diterima;
- bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

- bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Tulungagung yang bernama H. Muh Afandi S.H., guna mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan mediator telah menyampaikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil atau telah gagal;
- bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk mengajukan cerai talak pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2007 yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Agustus 2010 yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun⁴ bulan sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;
- bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 174 HIR Jo. Pasal 176 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang

lain yang dikuasakan itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 :

artinya : “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

- bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui kebenarannya oleh termohon dan tidak keberatan ditalak oleh pemohon, oleh karena alasan cerai perselisihan dan pertengkaran maka harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami isteri, Vide pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Sukatmiati binti Kaseman dan Kusen Saleh bin Moh. Saleh yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan januari 2007 yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha

maksimal dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Agustus 2010 yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun⁴ bulan sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;

- bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan termohon;
- bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar Lagi Maha
Mengetahui”

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Thun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan Penggugat.

Analisa Kasus

Alasan perceraian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya adalah karena sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon (istri).

Setelah Penulis klarifikasi ke Hakim yang menangani perkara tersebut mengenai alasan perceraian sebagaimana yang Penulis sebutkan diatas, Beliau menyatakan bahwa alasan tersebut memang benar dan sebenarnya alasan tersebut bisa dikategorikan alasan perceraian di luar Undang-undang, karena yang menjadi alasan utama gugatan tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi retak dan pecah.

Lebih lanjut lagi, Penulis menemukan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa dasar dari dikabulkannya perkara ini adalah alasan permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : "antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”. Walaupun sebenarnya inti dari alasan perceraian bukan karena itu, akan tetapi Hakim harus mengarahkan alasan perceraian ke undang-undang.²

3. Putusan dengan nomor : 0537/Pdt.G/2013/PA.TA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang perceraian SP bin K dalam hal ini sebagai Pemohon melawan N binti MD sebagai Termohon. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai:

- a. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/04/XII/2010;
- b. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ayu, Perempuan, berumur 8 tahun dan Aan Laki-laki berumur 4 tahun, ikut termohon;
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon

² M. Tho'if, wawancara, Hakim, Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Desember 2013

dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki pria idaman lain sebagai selingkuhannya, selain itu termohon kurang bisa menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena keadaan rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian pemohon ingin mengakhiri perkawinan dengan Cerai Talak;

- e. Bahwa akibat perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, akhirnya sejak bulan Juni 2011, antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan lahir batin layaknya suami istri, sehingga terjadi perpisahan antara termohon dengan pemohon dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri kurang lebih sudah 9 bulan, sejak pemohon keluar dari rumah kontrakan bersama pada bulan Juni 2011, hingga sekarang bulan Maret 2013 sudah 9 bulan;
- f. Bahwa atas keadaan yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan termohon;
- g. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, seelanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam perkara ini, termohon mengajukan rekonsensi, sehingga ada dua pertimbangan hukum hakim yaitu dalam konpensi dan rekonsensi. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
- bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung,

sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

- bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa kuasa pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran termohon ternyata tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

artinya : apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

- bahwa selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Indarti bin Kadeni dan langkir Basuki bin Kadeni yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana termohon terlalu menuntut nafkah yang lebih kepada pemohon, sementara pemohon tidak mampu memenuhi nafkah tersebut, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan maka berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula mereka tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa pemohon telah mendalilkan pula bahwa termohon telah mempunyai laki-laki lain, akan tetapi berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui hal tersebut sehingga secara hukum dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;
- bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, namun yang

nampak dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata mereka telah berselisih dan berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan saat ini hubungan mereka sebagai suami isteri seakan-akan telah putus;

- bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan termohon;
- bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar Lagi Maha
Mengetahui”

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa mengenai gugatan rekonpensi, telah terjadi kesepakatan yang mana tergugat rekonpensi telah sepakat untuk membayar tuntutan penggugat rekonpensi yang berupa nafkah madhiyah selama 9 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan biaya hadhonah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, oleh karenanya tergugat rekonpensi dihukum dengan kesanggupannya tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Bahwa terhadap permohonan tersebut diatas adalah berkaitan dengan sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Analisa Kasus

Alasan perceraian sebagaimana di dalilkan pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki pria idaman lain sebagai selingkuhannya, selain itu termohon kurang bisa menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Menurut Hakim yang menangani perkara tersebut, bahwa hal tersebut memang benar dan walaupun alasan perceraian karena selingkuh tidak masuk dalam aturan Undang-undang, akan tetapi hal tersebut dapat diterima karena menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Alasan selingkuh tidak bisa dimasukkan dalam alasan zina sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (a). selingkuh berbeda dengan zina.

C. Pembahasan

Untuk memperkuat Penelitian ini Penulis paparkan faktor-faktor penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Karena faktor penyebab perceraian yang membuktikan alasan perceraian dan bisa dikatakan juga alasan perceraian timbul karena adanya faktor penyebab perceraian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain disebabkan : poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin Paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan lain-lain.³

Setiap tahunnya Pengadilan Agama di seluruh Indonesia membuat rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dibuat oleh Panitera Sekretaris, yang berisi data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian selama satu tahun dan dilaporkan pada akhir tahun tersebut. Sedangkan untuk alasan-alasan perceraian tidak dibuat rekapitulasi khusus.⁴

Berikut ini hasil wawancara Penulis dengan Bapak Tho'if salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung :

³<http://infoperkara.badilag.net/PA> Tulungagung diakses tanggal 14 Mei 2013

⁴Ahmad Yani Sayuti, wawancara, Advokat Picket Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013

Suami istri bila memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan / permohonannya di Pengadilan Agama harus dilatar belakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan / permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain:

1. Suami sering keluar malam
2. Istri atau suami tidak kersan di rumah mertua.
3. Istri atau suami selingkuh.
4. isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami
5. Dan alasan-alasan lain yang tidak tercantum dalam undang-undang.

Syarat yang harus terpenuhi agar dapat diakui dan diterima oleh pengadilan agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian untuk mengajukan gugatan atau permohonan, harus ada unsur perselisihan yang telah menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal19 PP No.9 tahun 1975).

Dalam menyelesaikan perkara perceraian apapun termasuk perkara yang diajukan dengan alasan perceraian di luar undang-undang, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara

suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.
2. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berpekara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
3. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap persidangan.
4. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat dipersidangan, pemeriksaan dan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
5. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung, para pihak yang berpekara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila terlihat nyata dalam sikap para pihak ketidak rukunan antara suami isteri terlalu parah maka majelis hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat dijadikan alasan perceraian.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang

menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga.

Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan perkawinan harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya karena suami sering keluar malam, suami / isteri tidak kerasan tinggal di rumah mertua, istri / suami selingkuh, isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami dan alasan-alasan lainnya.

Untuk dapat bercerai harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.

Dengan kewenangannya, seorang hakim berhak memutus apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil gugatan, bantahan serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidak gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu terbukti antara para pihak sudah retak dan pecah, serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal mawaddah wa rahmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan seperti ini sudah tidak maslahat lagi untuk dipertahankan.⁵ Dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Selanjutnya hakim dengan keadaan seperti itu harus memutuskan bahwa perceraian lebih baik dikabulkan dari pada perkawinan tetap dipertahankan ikatan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan amat merugikan.

Penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka persidangan. Dalam memutus perkara hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

⁵ M. Tho'if, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013

Putusan hakim diharapkan dapat memberi rasa keadilan terhadap para pihak. Sebelum keputusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali.⁶

Analisis Penulis

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar-dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwa harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (obyektif).⁷ Alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat bukti lainnya dan sebagainya.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu,

⁶ M. Tho'if, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

⁷ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 80

diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
2. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung berisi mengenai :

1. Suatu keterangan dari isi gugatan.
2. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
3. Alasan-alasan keputusan.
4. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
5. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekarra hadir pada saat keputusan dijatuhkan.
6. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
7. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Mengenai tata cara perceraian yaitu : Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Dalam ketiga kasus yang telah disebutkan diatas, Perceraian kedua belah pihak

(Penggugat dengan Tergugat atau Pemohon dengan Termohon) dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

Dari pembahasan-pembahasan tersebut diatas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim berwenang membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.